

BAB III

HAK MENOLAK MERESMIKAN AKTA BAGI NOTARIS DALAM PELAYANAN PUBLIK

A. Alasan Notaris Menolak Meresmikan Akta Dalam Pelayanan Publik

Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) yang dirumuskan dalam amandemennya yang ketiga tanggal 10 November 2001.¹ Sebagai konsekuensi dari paham negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan pada dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, artinya hukum harus dijadikan panglima dalam setiap penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan individu, masyarakat, dan negara.

Ide negara hukum sebenarnya sudah muncul sejak zaman Plato, dengan mengemukakan bahwa sebuah negara harus berdasarkan peraturan yang dibuat oleh rakyat, ide tersebut harus dikembangkan oleh muridnya yang bernama Sokrates dan kemudian dilanjutkan oleh cucu muridnya yang sangat terkenal yaitu Aristoteles (384-322 SM). Ide negara hukum mengalami penguatan kembali pada masa ahli pikir Perancis yang hidup di antara tahun 1742-1804, yaitu Immanuel Kant yang mencetuskan konsep *Rechtsstaat* yang memandang negara sebagai instrumen perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan penguasa.²

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil ketiga), sebelum perubahan ketiga, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemukan suatu rumusan yang *in expressis verbis* menyebutkan atau merumuskan negara hukum. Hanya penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia Negara berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) yang diperlawankan dengan *machtsstaat*, setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus dari naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945.

²Mohammad Tahir Azhary, *Op. cit.*, hlm. 73-74.

Frederik Julius Stahl memberikan empat unsur utama yang harus terdapat dalam *Rechtsstaat* yaitu meliputi: pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip *trias politica*, penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang *wetmatig bestuur* dan adanya peradilan administrasi negara.³

Negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia, penduduknya 87% (delapan puluh tujuh persen) beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut, harusnya sudah menjadi alasan untuk negara memfasilitasi warga negaranya yang memilih untuk melaksanakan, baik kegiatan keperdataannya menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut (prinsip syariah).⁴

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) dinyatakan: “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*”⁵ Bagi orang yang memeluk agama Islam, beribadat menurut agama Islam dan keyakinan dalam agama Islam termasuk ke dalam melaksanakan hukum-hukum yang diajarkan oleh Islam (hukum Islam). Melaksanakan hukum-hukum Islam termasuk ke dalam keyakinan dalam agama Islam.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶ Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1

³*Ibid.*, hlm. 66.

⁴Monzer Kahf, *Ekonomi Islam; Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem ekonomi Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 2.

⁵Lihat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁶Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 5.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:⁷

“hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Negara wajib memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia setiap warga negaranya, tidak terkecuali terhadap seseorang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Notaris yang dalam praktiknya menolak untuk meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik, ditemukan hampir keseragaman alasan.

Menurut salah satu Notaris di Kabupaten Boyolali, alasan menolak meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik ialah karena urusan syariat. Kehidupan manusia yang hidup rata-rata sampai 70 tahun (kalau menggunakan standar Rasulullah 63 tahun) harusnya membuat manusia untuk sadar dan mentaati hukum agama. Manusia terkadang tidak sadar bahwa hukum riba merupakan sesuatu yang berat. Dalam praktik sebagai Notaris, ada beberapa bank konvensional bahkan bank syariah yang menawarkan kerjasama namun ditolak karena menurutnya beberapa perbankan syariah pun masih belum memunculkan substansi dari prinsip syariah di dalam praktiknya. Seringannya hukuman atas riba setara dengan dosa seseorang yang berzina dengan ibunya. Orang yang meminjam, orang yang mencatat, dan yang menjadi saksi akan mendapatkan hukuman yang sama.⁸

Terkait alasan yang terkadang juga menolak meresmikan akta perbankan syariah, hal tersebut dikarenakan perbankan syariah di Indonesia secara umum masih mengadopsi akad-akad dari perbankan konvensional karena masih terikat dengan otoritas keuangan

⁷Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁸Hasil wawancara dengan salah satu Notaris di Kabupaten Boyolali yang dalam praktiknya menolak meresmikan akta konvensional, Tanggal 11 September 2019.

perbankan di Indonesia, yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mereka tidak bisa hindari sehingga ada ditemukan akad-akad yang dipaksakan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Apabila perbankan syariah yang mau melaksanakan kerjasama, harus turut dan mengikuti arahan yang menurutnya tidak keluar jalur dari prinsip syariah. Beliau menyarankan untuk dibuatkan suatu regulasi yang khusus mengatur tentang akad-akad yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan lembaga khusus yang mengawasi dan mengeluarkan kebijakan serta adanya pengakuan dari Negara (dalam hal ini diakomodasi di dalam suatu peraturan perundang-undangan) terkait keberadaan Notaris yang menjalankan prinsip syariah di dalam tugas jabatannya.⁹

Demikian pula yang menjadi alasan bagi salah satu narasumber, yang merupakan seorang Notaris di Kota Bogor. Menurutnya pilihan yang dijalani saat ini yakni hanya meresmikan akta yang bersifat syariah karena panggilan hati untuk tunduk dan patuh terhadap prinsip keimanan yang ia jalani. Hal tersebut, didasari oleh perintah di dalam Al-Quran dan Hadis, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba, semuanya sama dalam dosa.*" (HR. Muslim No. 1598). Kemudian ditambahkan dari surat Al-Baqarah 278-279, "*Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah, dan tinggalkan semua sisa/peninggalan-peninggalan riba, jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melepaskan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat, maka bagimu modalmu. Kami tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*" Merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar bagi dirinya untuk tidak melaksanakan hal tersebut. Ia berharap di kemudian hari, kiranya ada suatu aturan yang melegalisasi tindakan atau hal-hal seperti

⁹Ibid.

ini (Notaris yang melaksanakan prinsip syariah terhadap tugas dan jabatannya sebagai Notaris).¹⁰

Narasumber berikutnya dari salah seorang Notaris di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang di awal karir sebagai Notaris menjalankan tugas jabatannya tetap memberikan pelayanan terhadap akta-akta konvensional. Namun saat ini memilih untuk berpraktik syariah, yaitu dengan menolak untuk meresmikan akta-akta konvensional. Yang menjadikan alasan akan hal tersebut adalah untuk menjalankan syariat agama yang diyakini yang mengacu dari beberapa ayat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Baginya, praktik riba merupakan suatu larangan yang harus ia jauhi walaupun hanya sebagai seorang yang mencatat transaksi yang mengandung unsur riba tersebut. Ia pun berharap adanya suatu wadah yang dapat menjadi tempat berkumpulnya Notaris yang berpraktik syariah, dan dibuatnya suatu standar baku untuk Notaris yang akan meresmikan akta-akta syariah sehingga substansi dari prinsip syariah di dalam akta syariah tidak keluar jalur.¹¹

Dari alasan-alasan tersebut, jelas bahwa keberadaan Notaris yang menolak untuk meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik ialah karena menjalankan prinsip keyakinan atau menjalankan aturan dari agama yang diyakininya. Sebagai wujud manifestasi keimanan, setiap muslim dituntut untuk patuh dan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Segala bentuk perintah atau larangan Allah yang terkait dengan tindakan perbuatan manusia dikenal dengan sebutan hukum *syara'*. Ketenntuan tentang hukum *syara'* dapat ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun karena sifat Al-Quran dan As-Sunnah yang hanya menjelaskan secara global (*mujmal*) kecuali dalam persoalan-persoalan ibadah *mudhah*, maka perlu penjabaran dalam bentuk petunjuk operasional yang rinci sehingga setiap

¹⁰Hasil wawancara dengan salah satu Notaris di Kota Bogor yang dalam praktiknya menolak meresmikan akta konvensional, Tanggal 12 September 2019.

¹¹Hasil wawancara dengan salah satu Notaris di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalam praktiknya menolak meresmikan akta konvensional, Tanggal 14 Agustus 2019.

muslim yang akan mengikuti perintahnya dapat melaksanakan dengan mudah. Petunjuk operasional yang rinci inilah yang disebut *fiqh*. Dengan demikian *fiqh* adalah peraturan pelaksanaan dari syariah.

Menjalankan dan menegakkan prinsip ajaran agama yang diyakini dalam setiap nafas kehidupan saat ini memang sangat berat, bagai mereka yang memegang bara api. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api.” (HR. Tirmidzi No. 2260). Dijelaskan bahwa di zaman tersebut, orang yang berpegang teguh dengan agama hingga meninggalkan dunianya, ujian dan kesabarannya begitu berat. Ibaratnya seperti seseorang yang memegang bara (nyala) api. Al-Qari mengatakan bahwa sebagaimana seseorang tidaklah mungkin menggenggam bara api melainkan dengan memiliki kesabaran yang ekstra dan kesulitan yang luar biasa. Begitu pula dengan orang yang ingin berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* di zaman ini butuh kesabaran yang ekstra.¹²

Keberadaan Notaris yang menolak meresmikan akta konvensional karena menjalankan prinsip syariah saat ini keberadaannya masih diapandang sebelah mata atau dianggap asing karena jumlah mereka yang masih sedikit. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengabarkan bahwa di akhir zaman yang namanya kebaikan dan sebab kebaikan itu sedikit. Sebaliknya, kejelekan dan sebabnya banyak. Ketika itu, orang-orang yang berpegang dengan agama Islam yang *haq* sangat sedikit, dalam keadaan mereka harus menanggung keadaan yang payah dan kesulitan yang besar, seperti orang yang menggenggam bara api, karena kuatnya orang-orang yang berpaling atau menentang

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 17-18.

mereka, banyaknya fitnah yang menyesatkan, baik fitnah *syubhat*, keraguan dan penyimpangan, maupun fitnah syahwat. Manusia mencari dunia. Manusia menceburkan diri ke dalamnya, tenggelam jauh ke dasar jurangnya, baik zahir maupun batin, sementara iman demikian lemah.

Orang-orang yang berpegang dengan agama ketika itu demikian terasing, sendiri di tengah kebanyakan manusia, atau sedikit di kumpulan manusia yang banyak, sedikit yang mau menolong dan membantu mereka. Akan tetapi, orang yang tetap teguh berpegang dengan agama di masa tersebut, yang tetap berdiri kokoh menolak setiap yang menentang dan menghalau segala rintangan, mereka itu tidak lain adalah orang yang memiliki *bashirah*, ilmu, dan keyakinan, orang yang beriman dengan kokoh, orang yang paling utama, paling tinggi derajatnya di sisi Allah *subhanahu wa ta'ala* dan paling agung kadarnya. Tidak ada yang bisa kokoh di atas agama dalam keadaan demikian kecuali mereka yang disebutkan ini. Namun nantikan balasannya di sisi Allah yang luar biasa andai mau bersabar. Ingatlah janji Allah, “*Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.*” (QS. Az Zumar: 10). Sebagaimana disebut dalam *tafsir Al Qur'an Al 'Azhim* karya Ibnu Katsir, Al Auza'i menyatakan bahwa pahala mereka tak bisa ditimbang dan tak bisa ditakar. Itulah karena saking banyaknya. Ibnu Juraij menyatakan bahwa pahala mereka tak bisa terhitung (tak terhingga), juga ditambah setelah itu.

Bahwa kehadiran Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Oleh karena itu, pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai amanat dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Tetapi di dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam penjelasan pasal tersebut secara limitatif ditegaskan yang dimaksud dengan alasan untuk

menolakny, alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Sebenarnya di dalam praktik ditemukan alasan-alasan lain, sehingga Notaris menolak memberikan jasanya, antara lain:

1. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
2. Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah.
3. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
4. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
5. Apabila penghadap atau saksi instrumental yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
6. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
7. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
8. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.¹³

Dalam praktik Notaris jika diteliti, akan ditemukan alasan lain, kenapa Notaris tidak mau atau menolak memberikan jasanya, dengan alasan antara akta yang akan dibuat tidak cocok dengan honorarium yang akan diterima Notaris. Kalaupun Notaris akan

¹³R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 97-98.

menolak memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya. Kemudian, menurut Penulis, Notaris yang menolak meresmikan akta dalam pelayanan publik karena alasan menegakkan syariat agama atau keyakinan religinya¹⁴, merupakan suatu hak yang dimiliki Notaris sebagai warga negara, dimana negara wajib untuk mengakomodasi hak-hak bernegara dari setiap warga negaranya sesuai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵

B. Konsekuensi Yuridis Terhadap Notaris yang Menolak Untuk Meresmikan Akta Dalam Pelayanan Publik

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.¹⁶

Lembaga Notariat atau Notaris sebagaimana yang ada dan dikenal di Indonesia, demikian pula yang ada dan dikenal di negara-negara yang mempunyai sejarah hukum

¹⁴Melaksanakan hukum-hukum Islam termasuk ke dalam keyakinan dalam agama Islam.

¹⁵Lihat di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hlm. 13-14.

Romawi itu, membedakannya dengan istilah “*Notary*” di negara yang menganut sistem *Command Law*. Untuk membedakan dari kedua istilah itu, maka lembaga Notariat atau Notaris yang ada dan dikenal di negara-negara yang menganut *Civil Law* (termasuk Indonesia), lebih populer dengan sebutan “*Notariat Latin*”:¹⁷

1. Jabatan Notariat Latin mempunyai ciri utama, bahwa Notaris melaksanakan tugas publik dalam pengertian memberikan pelayanan kepada masyarakat umum (publik), akan tetapi dalam bidang hukum perdata (saja). Tidak termasuk atau bukan dalam bidang hukum publik.
2. Adapun pejabat yang berwenang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum (publik) dalam bidang hukum publik, adalah Pejabat Tata Usaha Negara, atau Pemerintah atau Eksekutif atau pegawai negeri atau Pejabat Administrasi Negara. Secara hirarki, Pejabat Tata Usaha Negara dapat melimpahkan (sebagian) kewenangannya kepada pihak lain secara berjenjang. Pemerintah Pusat dapat melimpahkan (sebagian) kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Demikian pula suatu instansi, departemen atau badan eksekutif dapat atau boleh mendelegasikan atau mendistribusikan kewenangan-kewenangan yang dipunyai atau dimiliki olehnya kepada eselon lebih rendah. Adapun satu prinsip yang harus dipegang teguh bahwa bagi Pejabat Tata Usaha Negara, hanya mungkin mengangkat seorang menjadi pegawai atau pejabat dengan melimpahkan sebagian kewenangannya yang ada padanya. Artinya bahwasannya suatu hal yang mustahil, Pejabat Tata Usaha Negara mengangkat Pejabat Umum, oleh karena disamping keberadaan dan kedudukan dari keduanya terpisah secara “dikotomi” juga kewenangan Pejabat Umum tidak pernah ada dan dimiliki oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah, dapat melimpahkan sesuatu kewenangan yang dia sendiri tidak memilikinya.
3. Kewenangan untuk membuat alat bukti tertulis dan autentik dari perbuatan hukum, dalam bidang hukum perdata, dipunyai atau dimiliki oleh pejabat umum atau Notaris, tidak diperoleh dari Pemerintah ataupun Pejabat Tata Usaha Negara. Justru Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara, tidak memiliki kewenangan itu. Artinya, Pejabat Tata Usaha Negara tidak berwenang membuat akta otentik.
4. Kewenangan Notaris atau Pejabat Umum itu diperoleh secara langsung dari Negara bukan dari Pemerintah. Bukan dari Pejabat Tata Usaha Negara. Pengertian yang mendasar ini, sangat asasi, sangat prinsipil, akan tetapi fungsi itu tidak dikenal dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, tiba-tiba ada istilah Pejabat Umum dalam kalimat “Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah “Pejabat Umum”. Itulah bukti bahwa kita tidak lagi taat azas, dan sudah keluar dari sistem hukum yang dianut.
5. Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai Pejabat Umum, mempunyai ciri utama lainnya yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri bahkan lebih tegas dapat dikatakan “bukan

¹⁷Agus Pandoman, *Teori dan Praktek Akta; Perikatan Publisitas dan Non Publisitas*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 103-105.

sebagai salah satu pihak”. Lain halnya dengan eksekutif atau pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administratif Negara. Mereka dalam menjalankan jabatan dan juga fungsi serta kekuasaannya, jelas sebagai salah satu pihak. Pemerintah selaku penguasa, dapat menjadi pihak yang berkepentingan bahkan dapat berlawanan kepentingan dengan masyarakat yang dilayaninya. Sedangkan Notaris selaku pejabat umum, di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat (antara lain dalam pembuatan akta otentik), sama sekali bukan pihak dari berkepentingan. Oleh karena itu, Notaris sekalipun ia adalah “aparatus hukum” bukanlah sebagai “penegak hukum”. Notaris sungguh netral, tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya, dalam menjalankan jabatannya selaku Pejabat Umum, ada ketentuan undang-undang yang demikian ketat, bagi orang-orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuat di hadapannya. Itulah salah satu dasar, mengapa di dalam pembuatan akta para pihak (*partijacte*), selalu dipergunakan kata “menghadap” dan pihak-pihak disebut “penghadap”. Demikian pula istilah yang benar dan tepat, adalah akta yang dibuat “di hadapan” Notaris, dan bukan dibuat “oleh” Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Publik¹⁸, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negera, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut.

Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final¹⁹ serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata,

¹⁸Penyebutan Notaris sebagai Pejabat Publik terdapat pula dalam Pertimbangan Hukum putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 2812 K/Pdt/2001, tanggal 28 November 2002, yaitu bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena perikatan *in casu* dilakukan di hadapan Pejabat Publik, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdata *jo* Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR, maka perikatan *in casu* mengikat baik terhadap pihak yang melakukan perikatan dan para ahli warisnya.

¹⁹Lihat di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

karena akta merupakan formulasi dari keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.

Terkait dengan hal tersebut, Notaris yang menolak meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik, apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa: *“penyelenggara memiliki hak menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”*. Penjelasan mengenai ketentuan pasal tersebut ialah cukup jelas.

Kemudian, apabila kita merujuk pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa, *“dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Penjelasan terkait alasan menolak ialah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang”*.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis baik melalui wawancara dan studi kepustakaan, Penulis merumuskan beberapa hal terkait keberadaan Notaris yang menolak

meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik. *Pertama*, apa yang dilakukan oleh Notaris tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, karena hal tersebut belum diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. Notaris yang demikian dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUNJ, yakni: “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.”²⁰

Notaris yang berpraktik syariah tidak bisa dihindari keberadaannya karena seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, namun yang harus diperhatikan adalah Notaris yang berpraktik syariah tidak hanya sebatas menguasai hukumnya (yuridis) tetapi harus amanah, artinya menulis dengan benar tidak hanya sebatas kebenaran formilnya saja tetapi juga kebenaran materil. Karena sengketa bisa timbul karena tidak ada kebenaran formil. Akta syariah perbankan syariah yang merupakan produk Notaris harus memenuhi unsur benar, lengkap, jelas, absah²¹

Kedua, keberadaan Notaris yang sangat penting dalam kontrak bisnis termasuk bisnis syariah mengingat tugas pokoknya membuat akta-akta otentik yang diperlukan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu peristiwa hukum maka sudah seharusnya pemerintah dan pembuat undang-undang untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memfasilitasi keberadaan Notaris-Notaris yang berpraktik syariah (menolak meresmikan akta konvensional dalam tugas jabatannya sebagai Notaris).²²

²⁰Lihat di dalam Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²¹Hasil wawancara dengan DR. Mulyoto, S.H., M.Kn., Werda Notaris/PPAT, Penulis Buku di bidang Kenotariatan, dan Akademisi di Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Surakarta, dan beberapa universitas lainnya, Tanggal 23 September 2019.

²²Hasil wawancara dengan DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum., Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP INI) periode 2016-2019, Akademisi, Penulis buku di bidang Kenotariatan, Notaris/PPAT, Pejabat Lelang Kelas II Kota Surabaya, Tanggal 16 Agustus 2019.

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak), artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Urgensitas keberadaan regulasi tentang keberadaan Notaris yang berpraktik syariah setidaknya didasari pada beberapa alasan berikut ini:

1. Hampir sebagaian besar Notaris yang ada saat ini tidak mengerti aspek teoritis dan praktek hukum bisnis syariah apalagi sebagian besar mereka berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum (SH).
2. Seiring dengan perluasan kompetensi Peradilan Agama untuk menyelesaikan *dispute* yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah maka diperlukan Notaris-Notaris yang cakap dalam merumuskan akad/kontrak bisnis syariah sehingga terwujud keseimbangan kemampuan antar berbagai profesi hukum yang pada gilirannya akan mempengaruhi terhadap kualitas penegakkan hukum di Indonesia.